



Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

Pelayanan Rekomendasi HO

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang di tandatangani oleh Kepala Desa
2. Surat persetujuan tetangga (radius max 200 m) yang disahkan Kepala Desa
3. Fotocopy KTP
4. Foto copy KK
5. Fotocopy Sertifikat Tanah atau SPPT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

PELAYANAN REKOMENDASI HO

 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KECAMATAN PROPPPO	Nomor	188/81/432.505/2017
	Tanggal pembuatan	02 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Camat Proppo
Nama SOP	Prosedur Layanan Rekomendasi HO	
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Pemerintah Daerah 2. Perda nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan 3. Perbup 54/2008 tentang uraian tugas dan fungsi kecamatan 4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. 5. Dan lainnya untuk disesuaikan		1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mampu melakukan pengarsipan 3. Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi pelayanan umum 4. Memiliki kompetensi,kepribadian yang baik dan berpenampilan menarik
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
1. SPP No. 22 2. SOP Pengaduan masyarakat; 3. SOP Pemberian Pelayanan Rekomendasi HO		1. Meja, Kursi 2. Filling Kabinet 3. Almari 4. Alat Tulis Kantor 5. Formulir 6. Papan Tulis 7. Fasilitas Pengolahan Data 8. Penyimpanan Data (database) 9. Komputer 10. Telepon
Peringatan :		Pencatatan dan pendataan :
1. Jika prosedur/persyaratan tidak lengkap maka permohonan disarankan untuk dilengkapi; 2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.		1. Untuk validasi pelayanan Rekomendasi HO; 2. Pencapaian target kinerja; 3. Masyarakat dapat layanan cepat, tepat waktu dan transparan.

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keteterangan Kelengkapan persyaratan	
		Pemohon	Petugas / Staf	Camat	Sekcam	Waktu	Biaya	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan (disertakan KTP/KK)					10 Menit	Gratis			
2	Verifikasi berkas persyaratan dan registrasi oleh petugas operator di loket layanan								Petugas meregistrasi di buku agenda sebagai arsip	Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3	Surat/berkas diajukan kepada Camat untuk ditandatangani									
4	Surat/berkas diserahkan kepada pemohon/warga.									

Keterangan :

- Pemohon di terima petugas, cek persyaratan 2 menit
 - Operator mengetik identitas pemohon 3 menit
 - Tanda tangan camat 2 menit
 - Petugas merigister, cap stempel dan di serahkan ke pemohon 3 menit
- 10 menit



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 29 Jul 2024 pukul 22:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan (disertakan KTP/KK)

2. Verifikasi berkas persvaratan dan registrasi oleh petugas operator di loket lavana



Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon Mendaftarkan di Loket Pendaftaran
2. Verifikasi berkas persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Penanda tangan berkas permohonan oleh Camat
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekomendasi HO

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Proppo

Alamat : Jl. Raya Proppo No. 9 Proppo

Telp : (0324) 325064